

Yayasan Kemanusiaan Gaza: Komplis dalam Kekejaman dan Penghianatan terhadap Kewajiban Israel sebagai Kekuatan Pendudukan

Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didirikan pada Februari 2025 dengan dukungan Israel dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza di tengah blokade Israel selama 11 minggu yang, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Juni 2025, telah mendorong lebih dari 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza ke ambang kelaparan. Namun, operasi GHF telah menyebabkan kerusakan bencana bagi warga sipil, dengan lebih dari 613 warga Palestina tewas dan 4.200 terluka di lokasi distribusi bantuan sejak Mei 2025, menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan dikonfirmasi oleh saksi independen. Insiden ini, yang terjadi di zona militer di bawah kendali Israel dan melibatkan kontraktor keamanan swasta bersenjata, telah mendorong lebih dari 170 organisasi kemanusiaan, termasuk Amnesty International dan Dokter Tanpa Batas, untuk mengutuk GHF sebagai “jebakan maut” dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional (IHL). Esai ini berargumen bahwa GHF merupakan organisasi teroris dan Komplis dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, sambil melemahkan IHL. Esai ini merinci kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, yang dirusak oleh GHF, dan menyerukan kepada otoritas yang berwenang untuk menetapkan, melarang, dan menjatuhkan sanksi pada GHF serta meminta Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengajukan surat perintah penahanan bagi pejabat dan perwakilannya dari Kamar Pra-Peradilan.

I. Kewajiban Israel sebagai Kekuatan Pendudukan

Israel diakui sebagai kekuatan pendudukan di Jalur Gaza, meskipun telah menarik diri pada tahun 2005, karena kontrol efektifnya atas perbatasan Gaza, wilayah udara, perairan teritorial, dan layanan esensial, seperti yang dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat konsultatifnya tahun 2004 tentang konsekuensi hukum pembangunan tembok dan laporan-laporan PBB berikutnya. Peraturan Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977 menguraikan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, yang meliputi:

1. **Perlindungan Warga Sipil:** Pasal 4 Konvensi Jenewa Keempat (GCIV) mendefinisikan orang-orang yang dilindungi sebagai warga sipil di bawah kendali kekuatan pendudukan. Pasal 27 mewajibkan Israel untuk memastikan perlakuan manusiawi, melindungi warga Palestina dari kekerasan, dan menjamin keamanan mereka. Pembunuhan sistematis di lokasi GHF – 59 di Khan Younis pada 17 Juni 2025 dan 37 di

dekat Rafah pada 16 Juni 2025 – melanggar kewajiban ini, karena koordinasi Israel dengan GHF mengekspos warga sipil pada bahaya mematikan.

2. **Akses Kemanusiaan:** Pasal 55 GCIV mewajibkan Israel untuk memastikan pasokan makanan dan peralatan medis bagi penduduk yang diduduki, sementara Pasal 59 memerintahkan memfasilitasi bantuan oleh organisasi yang tidak memihak. Blokade selama 11 minggu, yang menyebabkan kelaparan pada 80% penduduk Gaza (OCHA, Juni 2025), melanggar kewajiban ini. Dengan menggantikan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dengan empat lokasi militer GHF, Israel menghambat pengiriman bantuan yang aman, bertentangan dengan Pasal 8(c) Protokol Tambahan I, yang melindungi operasi kemanusiaan.
3. **Larangan Hukuman Kolektif:** Pasal 33 GCIV melarang hukuman kolektif, termasuk tindakan yang merugikan warga sipil atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Blokade dan operasi mematikan GHF, yang membatasi bantuan dan mengekspos pencari bantuan pada kekerasan, merupakan hukuman kolektif, seperti yang dicatat oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan pada Juni 2025.
4. **Kesehatan dan Kesejahteraan Publik:** Pasal 56 GCIV mewajibkan Israel untuk menjaga kesehatan dan kebersihan publik, bekerja sama dengan otoritas lokal untuk mencegah kelaparan dan penyakit. Sistem bantuan GHF yang tidak memadai, yang mendistribusikan “makanan” yang tidak jelas dibandingkan dengan bantuan komprehensif UNRWA, memperburuk krisis kelaparan di Gaza, melanggar kewajiban ini.
5. **Non-Diskriminasi dan Netralitas:** IHL, termasuk Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa, mewajibkan perlakuan yang tidak memihak terhadap warga sipil. Penyelarasan GHF dengan tujuan keamanan Israel – menghindari sistem PBB untuk melawan pengaruh Hamas yang diduga – melemahkan netralitas, melanggar prinsip ketidakberpihakan dan kemanusiaan dalam Resolusi Majelis Umum 46/182 (1991).

Kegagalan Israel untuk memenuhi kewajiban ini, yang diperparah oleh dukungannya pada GHF, memfasilitasi kerugian bagi warga sipil dan kelaparan, melanggar IHL dan memungkinkan kejahatan. Operasi GHF, yang dilakukan di bawah kendali Israel sebagai kekuatan pendudukan, melibatkan keduanya dalam pelanggaran hukum internasional.

II. GHF sebagai Organisasi Teroris

Terorisme, sebagaimana didefinisikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 (2004), mencakup tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh serius pada warga sipil untuk mengintimidasi penduduk atau memaksa tindakan, sementara Konvensi Internasional untuk Penekanan Pembiayaan Terorisme tahun 1999 (Pasal 2) mencakup tindakan yang menimbulkan teror di kalangan masyarakat. Operasi GHF memenuhi kriteria ini. Empat lokasi distribusinya, yang terletak di zona militer, menarik warga sipil yang putus asa ke area di mana mereka menghadapi kekuatan mematikan dari tentara Israel atau kontraktor bersenjata GHF. Laporan mendokumentasikan 613 kematian dan 4.200 cedera, dengan insiden seperti 59

pembunuhan di Khan Younis dan 37 di dekat Rafah. Kesaksian seorang mantan kontraktor, yang dikutip oleh Amnesty International, mengklaim bahwa penjaga GHF menembaki kerumunan, menunjukkan keterlibatan langsung. Pola kekerasan ini di tengah krisis kelaparan Gaza mengintimidasi warga Palestina, mencegah mereka mencari bantuan, dan memperkuat kendali Israel, sesuai dengan definisi terorisme dalam Resolusi 1566.

III. Komplis dalam Kejahatan Perang

Kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta Roma mencakup pembunuhan yang disengaja dan serangan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata. Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa melarang kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik non-internasional seperti Israel-Hamas. Lokasi militer GHF, yang dikoordinasikan dengan pasukan Israel, memungkinkan pelanggaran tersebut. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa tentara Israel diduga diperintahkan untuk menembaki pencari bantuan yang tidak bersenjata, menurut investigasi Haaretz, dan kegagalan GHF untuk memindahkan lokasi meskipun ada 613 kematian menunjukkan keterlibatan. Dengan memfasilitasi serangan terhadap warga sipil, GHF membantu dan mendorong kejahatan perang menurut Pasal 25(3)(c) Statuta Roma, yang meminta pertanggungjawaban entitas atas bantuan yang disengaja dalam pelanggaran.

IV. Komplis dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma mencakup pembunuhan, pemusnahan, dan tindakan tidak manusiawi sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis terhadap warga sipil dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. 613 kematian di lokasi GHF merupakan serangan sistematis, mengingat pengulangan dan skalanya. Dengan beroperasi di zona mematikan dan menggantikan sistem aman UNRWA, GHF dengan sengaja memfasilitasi pembunuhan (Pasal 7(1)(a)) dan tindakan tidak manusiawi (Pasal 7(1)(k)). Peringatan PBB tentang “pemusnahan” melalui kelaparan (Pasal 7(1)(b)) menghubungkan peran GHF dalam risiko kelaparan 80% di Gaza dengan kejahatan ini, karena memperburuk kondisi penderitaan.

V. Komplis dalam Genosida

Konvensi Genosida tahun 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok yang dilindungi, termasuk pembunuhan (Pasal II(a)) atau menyebabkan kondisi yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik (Pasal II(c)). Komplisitas timbul dari membantu tindakan tersebut dengan pengetahuan (Pasal III(e)). Operasi GHF, yang memungkinkan 613 kematian dan kelaparan di tengah risiko kelaparan 80%, berkontribusi pada kondisi yang menghancurkan warga Palestina. Putusan ICJ tahun 2024 tentang genosida yang plausibel di Gaza memperkuat klaim ini. Dengan memikat warga sipil ke lokasi mematikan dan melemahkan bantuan, GHF membantu tindakan genosida, menjadikannya komplis menurut Pasal III(e).

VI. GHF sebagai Jebakan Maut dan Penghianatan terhadap IHL

Model GHF adalah jebakan maut, yang mengkhianati mandat IHL untuk pengiriman bantuan yang aman dan netral (Konvensi Jenewa, Pasal 3 Bersama; Protokol Tambahan II, Pasal 18). Berbeda dengan 400 titik distribusi aman UNRWA, empat lokasi militer GHF menciptakan kerumunan yang kacau, mengekspos warga sipil kepada penembak jitu dan kontraktor bersenjata. Laporan tentang penembakan, termasuk 59 kematian di Khan Younis dan 37 di dekat Rafah, bersama dengan kritik dari NGO dan postingan di X yang menyebut GHF sebagai “zona pembunuhan”, menyoroti desain mematikan ini. Dengan menyelaraskan diri dengan tujuan keamanan Israel untuk menghindari sistem PBB dan melawan pengaruh Hamas yang diduga, GHF melanggar prinsip netralitas dan ketidakberpihakan dari Resolusi Majelis Umum 46/182 (1991). Penghianatan ini mengubah bantuan kemanusiaan menjadi mekanisme kontrol dan kerugian, melemahkan kewajiban hukum Israel dan prinsip kemanusiaan internasional.

VII. Kehancuran Hukum GHF di Swiss

Kurangnya transparansi dan legitimasi institusional Yayasan Kemanusiaan Gaza semakin dikonfirmasi ketika Otoritas Pengawas Federal Swiss untuk Yayasan (ESA) memulai prosedur likuidasi terhadap cabang GHF yang terdaftar di Jenewa pada 2 Juli 2025. ESA menyebutkan beberapa pelanggaran hukum yayasan Swiss, termasuk: - Tidak ada anggota dewan yang berbasis di Swiss dengan otoritas tanda tangan, - Kurang dari tiga anggota dewan yang diwajibkan oleh hukum, - Tidak ada rekening bank Swiss atau alamat yang valid, - Tidak adanya badan audit yang terakreditasi.

GHF mengakui bahwa cabang Swissnya adalah entitas darurat yang tidak aktif yang tidak pernah melakukan aktivitas di Swiss dan mengkonfirmasi bahwa secara operasional berbasis di Amerika Serikat (Delaware). ESA menerbitkan pemberitahuan pembubaran selama 30 hari di Lembaran Resmi Perdagangan Swiss. Pada Mei 2025, **TRIAL International**, sebuah NGO hukum yang berbasis di Jenewa, mengajukan dua pengajuan resmi yang meminta penyelidikan apakah operasi GHF melanggar hukum Swiss dan hukum kemanusiaan internasional, dengan menyebutkan kurangnya netralitas dan ketidakberpihakan.

Ketidakpatuhan struktural GHF menghilangkan anggapan itikad baik. Menurut hukum kemanusiaan internasional dan rezim regulasi Swiss, **legitimasi organisasi** – yang dibuktikan melalui tata kelola transparan, pengawasan lokal, dan akuntabilitas – adalah prasyarat untuk operasi kemanusiaan yang sah. Kegagalan total GHF untuk memenuhi standar ini mendukung anggapan yang dapat dibantah bahwa ini adalah entitas yang bertindak dengan itikad buruk atau entitas yang diinstrumentasikan oleh negara yang dimaksudkan untuk melemahkan pengiriman bantuan yang netral.

VIII. Seruan untuk Bertindak

1. Penetapan, Pelarangan, dan Sanksi oleh Otoritas yang Berwenang

- **Majelis Umum PBB:** Dengan mengutip Resolusi 377A (“Bersatu untuk Perdamaian”), Majelis Umum harus mengadakan kembali Sesi Khusus Darurat ke-10 untuk menyatakan GHF sebagai organisasi teroris dan mendorong pembekuan aset, larangan perjalanan, dan larangan pendanaan – yang memerlukan mayoritas dua pertiga, yang dapat dicapai mengingat dukungan untuk upaya gencatan senjata di Gaza.
- **Pemerintah Nasional:** Negara-negara – khususnya dalam Liga Arab, Uni Afrika, dan Selatan Global – harus secara individu menetapkan GHF sebagai entitas teroris di bawah undang-undang anti-terorisme nasional, membekukan asetnya, dan melarang kolaborasi. Preseden termasuk penetapan sepihak entitas yang terkait dengan ISIL.
- **Badan Regional:** UE, Liga Arab, dan Uni Afrika harus memanfaatkan mekanisme sanksi mereka, meniru tindakan seperti pembatasan UE terhadap Korea Utara setelah veto Dewan Keamanan PBB pada tahun 2022.

2. Akuntabilitas Pidana di ICC

Jaksa ICC harus meminta surat perintah penahanan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma untuk pimpinan GHF, anggota dewan, dan kontraktor keamanan yang terkait dengan operasi mematikan di lokasi bantuan. Dasar-dasarnya meliputi:

- **Pasal 25(3)(c):** Membantu dan mendorong kejahatan perang,
- **Pasal 7:** Kejahatan terhadap kemanusiaan,
- **Pasal 6 + Pasal III(e) Konvensi Genosida:** Komplisitas dalam genosida.

Keanggotaan Palestina di ICC sejak 2015 menetapkan yurisdiksi atas Gaza. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni 2025 yang menyerukan penyelidikan terhadap korban di lokasi bantuan memberikan dasar tambahan untuk tindakan jaksa.

Kesimpulan

Sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, Israel terikat oleh Peraturan Den Haag, Konvensi Jenewa, dan Protokol Tambahan I untuk melindungi warga sipil, memastikan akses kemanusiaan, dan mencegah hukuman kolektif. Operasi GHF – di bawah koordinasi Israel – telah menyebabkan lebih dari 613 kematian dan berkontribusi pada kelaparan yang memengaruhi lebih dari 80% penduduk Gaza. Tindakan ini merupakan terorisme (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566), kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7), dan genosida (Pasal II Konvensi Genosida). Kehancuran hukum GHF di Swiss semakin menghancurkan narasi legitimasi. Komunitas internasional harus bertindak secara tegas: GHF harus ditetapkan, dilarang, disanksi, dan para pemimpinnya harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Memulihkan peran kemanusiaan sentral UNRWA sangat penting untuk melindungi warga sipil Gaza dan menegakkan hukum internasional.